

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa pada 2019 terdapat sekitar 75,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di seluruh dunia. Angka ini relatif stabil hingga tahun 2025, dengan laporan terbaru pada tahun 2024 juga menunjukkan jumlah PRT global sekitar 75,6 juta, yang sebagian besar adalah perempuan dan banyak di antaranya merupakan pekerja migran (sekitar 17% dari total PRT). Data ILO juga menegaskan bahwa sekitar 81% pekerja rumah tangga bekerja secara informal tanpa adanya perlindungan sosial dan hukum yang memadai.

Sebelumnya, pada tahun 2019, *Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing* (WIEGO) dan ILO melaporkan jumlah pekerja rumah tangga global berada di kisaran yang sama, yakni sekitar 75 juta orang, dengan distribusi yang cukup merata di berbagai wilayah dunia, terutama di Asia Timur dan Tenggara serta Amerika Latin dan Karibia. Tren ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan akan layanan domestik akibat perubahan demografi dan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja formal. Dengan demikian, selama periode 2019 hingga 2025, jumlah pekerja rumah tangga global diperkirakan berada di kisaran 67 hingga 76 juta orang, dengan dominasi pekerja perempuan dan mayoritas bekerja secara informal tanpa perlindungan yang memadai.

Pada laporan *“Labour Rights and Social Protection Coverage for Domestic Workers in ASEAN”* (International Labour Organization (ILO) 2024), menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pekerja rumah tangga terbesar di Asia dan Pasifik (sekitar 1,2 juta orang, mayoritas perempuan). Namun, sebagian besar dari mereka bekerja dalam sektor informal tanpa kontrak tertulis, upah layak, atau perlindungan sosial.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan lapangan pekerjaan yang disajikan dalam 17 kategori mengacu pada panduan yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi *“Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025”* tidak secara eksplisit memisahkan klasifikasi pekerja rumah tangga secara terperinci dalam ringkasan publikasinya, tetapi mencatat data ketenagakerjaan yang meliputi berbagai karakteristik pekerja, termasuk pekerja rumah tangga (PRT) yang menjadi bagian dari kategori *“R,S,T,U”* yang merupakan *“aktivitas jasa lainnya”*. Pekerja Rumah Tangga (PRT) diklasifikasikan dalam kategori *“T”*, yakni jasa perorangan untuk rumah tangga. Definisinya adalah seseorang yang dipekerjakan dan dibayar untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Di dalam tabel *Perkembangan Penduduk berumur 15 tahun ke Atas menurut data dari BPS pada tahun 2021 yang mengurus rumah tangga sebesar 40.577.943, tahun 2022 sebanyak 41.249.965, 2023 sebesar 40.227.623, tahun 2024 sebanyak 39.270.891 orang.*

Selanjutnya, data jumlah pekerja rumah tangga dalam publikasi-publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur *“Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang bekerja selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan*

Pekerjaan Utama” di area perkotaan, perdesaan/urban+rural dengan gender laki-laki maupun perempuan pada tahun 2020 sebesar 1.027.336, tahun 2021 sebanyak 947.457, tahun 2022 sebesar 976.548, tahun 2023 berjumlah 1.060.062, dan tahun 2024 sebesar 1.035.413 orang (Badan Pusat Statistik 2022, 2023, 2024).

PRT di Indonesia masih terus mengalami kesulitan dalam memperoleh jaminan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Kondisi ini utamanya terjadi karena regulasi khusus yang mengatur Pekerja Rumah Tangga (PRT), yakni Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRRT), masih berupa rancangan dan belum disahkan menjadi undang-undang yang berlaku (Perempuan, 2024). Dampaknya, PRT tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk diakui sebagai pekerja formal di bawah UU Ketenagakerjaan. Hal ini berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka, mulai dari upah minimum, jam kerja, hingga jaminan sosial. Komnas Perempuan pernah mempublikasi lembar fakta pada tahun 2023 dengan judul “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan”, isi dalam publikasi tersebut terdapat temuan-temuan dalam catatan tahunan 2023.

Secara hukum, PRT di Indonesia tidak diakui sebagai “pekerja” dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, meskipun definisi “pekerja” dan “buruh” secara konseptual seharusnya mencakup mereka. Akibatnya, PRT dikecualikan dari hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti jam

kerja, cuti, jaminan sosial, serta hak atas perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil.

Sementara UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (2004) mewajibkan kepesertaan bagi seluruh warga negara, implementasinya hanya bersifat wajib bagi pekerja formal, sedangkan bagi PRT bersifat sukarela. Hal ini menciptakan siklus eksklusif: karena tidak diakui secara hukum sebagai pekerja formal, mereka dianggap “pekerja informal” sehingga tidak dijamin dalam sistem perlindungan sosial.

Selain itu, perluasan perlindungan yang dilakukan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 hanya memiliki kekuatan hukum terbatas karena tergolong regulasi sekunder (bukan undang-undang), sehingga tidak disertai mekanisme yang terbatas yaitu penegakan dan sanksi bagi pelanggar. Kurangnya pengawasan dan ketidakjelasan hukum ini memungkinkan banyak pengguna jasa/majikan menghindari kewajiban sosial seperti pendaftaran BPJS dan pemberian hak kerja layak hal ini juga berkaitan dengan pekerjaan PRT yang berada di ranah privat. Permenaker No. 2 Tahun 2015 secara administratif masih berlaku, namun secara praktis efektivitasnya terbatas karena dasar hukum utamanya (UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003) telah diubah secara besar isinya oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Di dalam UU *a quo* juga tidak memuat ketentuan yang menjadi landasan langsung bagi perlindungan pekerja rumah tangga dan serta tidak terdapat peraturan turunan atau pembaharuan mengenai regulasi ini terkait instrumen pengawasan dan anggaran yang jelas. Sehingga menyebabkan

banyak dinas ketenagakerjaan daerah tidak menjalankan pengawasan sesuai Permenaker No. 2 Tahun 2015.

Dari sisi sosial, pekerja rumah tangga (PRT) masih dianggap sebagai pekerja *non-skill* karena dipandang sebagai pekerjaan “keluarga” maksudnya merujuk pada hubungan kerja yang sifatnya pribadi dan hirarkis antara pemberi kerja dan PRT di mana hubungan tersebut menyerupai hubungan pengabdian pribadi daripada hubungan kerja profesional yang memiliki kontrak dan hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya karena terdapat ketiadaan payung hukum yang jelas bagi PRT (minimnya perlindungan sosial dan jaminan kerja layak), mereka mudah sekali menjadi kelompok rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Selain itu, mayoritas PRT perempuan menghadapi kerentanan ganda: diskriminasi berbasis gender, ketidakamanan kerja, serta seringkali kekerasan atau eksploitasi di rumah tangga tempat mereka bekerja. Banyak juga yang berstatus migran, baik internal maupun luar negeri, dan tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial lintas negara.

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) merupakan forum yang beranggotakan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan individu yang berfokus pada isu kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga di Indonesia. JALA PRT aktif mendokumentasikan kasus kekerasan dan kondisi kerja PRT, data mereka juga menjadi rujukan utama dalam advokasi pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Berdasarkan JALA PRT, pada tahun 2021 hingga Februari 2024 mencatat ada 3.308 kasus kekerasan terhadap PRT, termasuk

kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Serta survei yang dilakukan pada 2019, mencatat bahwa 4.296 PRT di enam kota menunjukkan 89% tidak memiliki jaminan kesehatan dan 99% tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Data tersebut menyoroti kerentanan PRT di dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Akibatnya, mayoritas PRT di Indonesia bekerja tanpa kontrak yang jelas, jam kerja yang melebihi batas wajar, dan tidak mendapatkan waktu istirahat maupun hari libur layak. Dalam siaran pers terkait PRT yang disiarkan pada 2024 berjudul "Tahun 2024, Titik Kritis bagi RUU PPRT", Komnas Perempuan mengutip data JALA PRT bahwa periode 2018-2023 mencatat 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT, meliputi kekerasan mental, fisik, dan finansial di tempat kerja. Sejumlah PRT mengalami upah tidak dibayar selama 2 -11 bulan gaji, pemecatan, atau pemotongan upah oleh pengguna jasa ketika sakit dan tidak dapat bekerja. Maka dari itu, secara akademis yaitu pengakuan formal terhadap status pekerja sangat krusial karena menjadi dasar bagi negara untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja melalui regulasi dan kebijakan yang efektif.

Sebagai pekerja, PRT memiliki hak yang sama dengan pekerja lainnya dalam hal jaminan sosial yang dijamin oleh perundang-undangan. Meski Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah berlaku sejak 2004, dalam pelaksanaannya, undang-undang ini belum mampu melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara efektif dari pelanggaran hak yang dilakukan majikan atau pemberi kerja/pengguna jasa.

Oleh sebab itu, maka hadirilah Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan Jawa Timur adalah lembaga untuk memberikan atensi khusus bagi isu-isu sosial di Indonesia, salah satunya isu pekerja rumah tangga. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-governmental Organization* (NGO) berkembang sebagai katalisator perwujudan pembangunan sebuah negara dengan mengusung program-program berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, mereka juga memperjuangkan hak-hak masyarakat dan secara aktif mengembangkan kapasitas masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan serta menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, maka penelitian ini akan mengkaji persoalan PRT melalui rumusan masalah:

- 1) Bagaimana persoalan sosial yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga di Malang Raya dalam menjalankan aktivitasnya?
- 2) Bagaimana program yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur dalam pemberdayaan Pekerja Rumah Tangga di Malang Raya selama ini?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pekerja rumah tangga sebagai salah satu pekerja yang masih perlu jaminan sosial dan pemberdayaan di wilayah Malang Raya sebagai salah satu pekerja rentan yang dibina oleh LPKP
- 2) Penelitian ini akan melakukan kajian secara deskriptif-analitis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LPKP pada pekerja rumah tangga, dan mengkaji lebih lanjut untuk memberikan perspektif untuk kegiatan-kegiatan yang perlu dipertimbangkan kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan mampu menambahkan perspektif di rumpun ilmu kesejahteraan sosial khususnya pada kajian terkait jaminan sosial pada Pekerja Rumah Tangga yang sampai hari ini masih perlu diupayakan perlindungan, dan pembinaan secara praktis maupun teoritis.

1) Manfaat Akademis

- a. Berkontribusi secara akademis pada pengembangan studi mengenai peran lembaga-lembaga dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga.
- b. Pada penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan pada rumpun kesejahteraan sosial sehingga dapat dikaji lebih lanjut secara akademik oleh peneliti untuk memadatkan paradigma kesejahteraan sosial.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur dalam Menyusun program-program pemberdayaan bagi pekerja rumah tangga di Malang Raya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini turut memperluas pemahaman mengenai peran dan program pemberdayaan pekerja rumah tangga yang dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur. Selain itu, pembaca dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai sumber referensi tambahan terkait peran lembaga swadaya masyarakat serta program pemberdayaan terkait.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, studi ini berfungsi sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pemahaman mendalam tentang bagaimana Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur menjalankan perannya dalam memberdayakan pekerja rumah tangga di Malang Raya.